



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 64

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 64 TAHUN 2018

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN PEKERJAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana standar harga ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Kegiatan Pekerjaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah

diubah ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 64 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN PEKERJAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana standar harga ditetapkan oleh Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Kegiatan Pekerjaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah

diubah ...

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/ 2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN PEKERJAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Harga Satuan Kegiatan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSKP adalah biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau satu jenis kegiatan pekerjaan tertentu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 2

- (1) Standar HSKP Tahun Anggaran 2019 berlaku umum bagi seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Standar HSKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar HSKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

Standar HSKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan:

- a. pembakuan biaya kegiatan fisik melalui analisis yang telah distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, dan upah / honorarium sebagai elemen penyusunan Anggaran Kegiatan;

b. standar ...

- b. standar Harga HSKP tertinggi yang didalamnya belum termasuk pajak pertambahan nilai, dapat disesuaikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah;
- c. standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan pekerjaan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. referensi kewajaran perhitungan Biaya Perencanaan (DED Fisik) dan merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan;
- e. salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri / *Owner Estimate* (HSKP / *OE*) disamping tetap melihat harga pasar; dan
- f. salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang / jasa.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 11 Desember 2018
BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 14 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 64

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 64 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN
PEKERJAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa salah satu cara untuk mempercepat pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah dengan menyiapkan daftar Harga Satuan Kegiatan Pekerjaan (HSKP). Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun anggaran 2018 Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, kembali menerbitkan HSKP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan disusunnya HSKP ini adalah sebagai salah satu acuan/referensi bagi OPD, Badan, Dinas dan yang lainnya dalam penyusunan rencana anggaran (pagu anggaran) untuk tahun anggaran berikutnya. Pada dasarnya penggunaan buku HSKP ini juga tetap melakukan survey harga pasar pada saat penyusunan anggaran, sehingga pada akhirnya diperoleh harga yang wajar dalam setiap pengadaan barang/jasa dan HSKP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

Harga-harga yang tertera dalam Daftar HSKP ini belum termasuk komponen Pajak Pertambahan Nilai (PPn) akan tetapi sudah memperhitungkan biaya over head dan keuntungan penyedia barang/jasa sebesar 15%.

Dengan kondisi topografi dan demografi yang bervariasi maka sangat mempengaruhi harga, terutama komponen transportasi sehingga wilayah pada Kabupaten Kutai Timur ini dibagi menjadi 4 zone, pada setiap zone daftar harga berbeda. Adapun pembagian zone adalah sebagai berikut :

Zone 1, meliputi kecamatan-kecamatan 1). Sangatta Utara; 2). Sangatta Selatan; 3). Teluk Pandan; 4). Rantau Pulung; 5). Bengalon.

Zone 2, meliputi kecamatan-kecamatan, 1). Muara Bengkal; 2). Muara Ancalong; 3). Long Mesangat; 4). Busang

Zone 3, meliputi kecamatan-kecamatan, 1). Muara Wahau; 2). Kongbeng; 3). Telen; 4). Batu Ampar

Zone 4, meliputi kecamatan-kecamatan, 1). Kaliorang; 2). Sangkulirang; 3). Kaibun; 4). Sandaran; 5). Karang

Daftar harga pada HSKP ini meliputi pekerjaan bidang Cipta Karya, Bina Marga, Sumber Daya Air, Cetak Sawah dan Dermaga. Oleh karenanya sangat diharapkan masukan, koreksi, dan sumbang saran dari berbagai pihak agar Daftar Harga pada Harga Satuan Kegiatan Pekerjaan (HSKP) ini dapat tersaji dengan lebih baik dan lebih lengkap dimasa mendatang.

Sangatta, November 2018

Tim Penyusun



Zone 4

NO	KEBUTUHAN	SATUAN	HARGA	DERMAGA		TRESTEL		TALUD	
				VOLUME	JUMLAH	VOLUME	JUMLAH	VOLUME	JUMLAH
III.	BIAYA KONSTRUKSI (K)								
	- Sub Total Biaya Bahan Bangunan				8.501.037,71		8.572.015,67		10.491.244,15
	- Sub Total Biaya Upah Kerja				56.898,95		9.628,68		83.766,50
	- Sub Total Biaya Peralatan Kerja (10% dr Upah Kerja)				6.905,39		1.166,58		10.431,28
A.	BIAYA NYATA BANGUNAN				8.584.842,04		8.582.810,92		10.585.441,93
B.	JASA KONTRAKTOR + OVERHEAD	10%			856.484,20		858.281,09		1.058.544,19
	BIAYA PERENCANAAN	7%			599.538,94		600.796,76		740.980,94
	BIAYA PENGAWASAN	4%			342.593,68		343.312,44		423.417,68
C.	PAJAK-PAJAK				1.027.781,04		1.029.937,31		1.270.253,03
	- PPh Pasal 21/23	2%			171.296,84		171.656,22		211.708,84
	- PPN	10%			856.484,20		858.281,09		1.058.544,19
D.	SUB TOTAL (A+B+C)				11.391.239,91		11.415.138,53		14.078.637,77
E.	ASURANSI				325.464,00		326.146,82		402.246,79
	- All Risk	3%			256.945,26		257.484,33		317.563,26
	- Tenaga Kerja	0,50%			42.824,21		42.914,05		52.927,21
	- Pihak Ketiga	0,30%			25.694,53		25.748,43		31.756,33
F.	PERIJINAN				42.824,21		42.914,05		52.927,21
	- Sertifikat Laik Fungsi	0,7%			42.824,21		42.914,05		52.927,21
G.	KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	1%			85.010,38		85.720,16		104.912,44
H.	SUB TOTAL BIAYA KONSTRUKSI FISIK				11.844.538,50		11.869.919,55		14.638.724,21
IV.	BIAYA KONSTRUKSI FISIK BANGUNAN DERMAGA PER M ²				11.840.000,00		11.870.000,00		14.626.000,00

BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR